



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo;
2. Tempat lahir : Malinau, Kalimantan Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 7 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Pandita, RT.011, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kabupaten Malinau, dan atau Desa Tanjung Lapang, RT.001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/IX/2020/Resnarkoba, tanggal 18 September 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., dan Ronny, S.H. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 19 Januari 2021;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-066/MAL/Enz.2/12/2020, tertanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN NUR IKHTIAR Als MAMAN Bin ISMAIL GIGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN NUR IKHTIAR Als MAMAN Bin ISMAIL GIGO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dan Denda Rp800.000,- Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,16 (empat koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 351907103117926/01 dengan nomor sim card : 082155483114;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru dongker

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
2. Berkaitan dengan lamanya hukuman pidana yang akan dijalani, terdakwa merasa hukuman tersebut sangat memberatkan terdakwa;
3. Memohon putusan ringan-ringannya atas perbuatan terdakwa;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-66/MAL/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FIRMAN NUR IKHTIAR Als MAMAN Bin ISMAIL GIGO pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Lapang Rt.001 Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau atau setidaknya tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi KEWIN Bin HASAN bersama dengan Saksi AMMIRUDIN Bin NURDIN yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Malinau mendapat informasi bahwa adanya salah satu rumah di Desa Tanjung Lapang Rt.001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau sering terjadi transaksi narkoba oleh seseorang laki-laki, mengetahui informasi itu Saksi KEWIN dan Saksi AMIRUDDIN lantas melakukan observasi dan melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi dapatkan dari informasi sebelumnya sedang duduk-duduk di depan rumah, setelah Saksi yakin bahwa orang tersebut merupakan target sasaran operasi maka Saksi segera melakukan koordinasi dengan anggota sat narkoba Polres Malinau, sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Kewin dan Saksi AMMIRUDIN beserta anggota sat narkoba Polres Malinau melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan Saksi menemukan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN NUR IKHTIAR Als MAMAN Bin ISMAIL GIGO dan Saksi ERFINAWATI Als ATI Anak Dari THOMAS UKUNG yang sedang makan bersama di dalam rumah Terdakwa FIRMAN NUR IKHTIAR Als MAMAN Bin ISMAIL GIGO, lalu langkah selanjutnya Saksi KEWIN dan Saksi AMMIRUDIN melakukan interogasi terhadap Terdakwa FIRMAN dan Saksi ATI, pada saat diinterogasi Terdakwa FIRMAN mengeluarkan botol obat dari saku celana bagian belakang yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa FIRMAN, saat dibuka botol obat tersebut dibuka diketahui berisi 16 (enam belas) poket/bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong, kemudian Saksi KEWIN bersama anggota sat narkoba yang lain melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah tas selempang warna hitam yang tergantung di dinding rumah yang mana tas selempang tersebut berisi 1(satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang sudah dikemas didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak hanya itu dalam pengeledahan tersebut juga ditemukan 1(satu) buah botol yang diduga digunakan sebagai alat penghisap narkoba (bong) yang ditemukan di balok kayu di dinding rumah Terdakwa serta mendapati satu unit Handphone SAMSUNG warna putih dan 3 (tiga) buah korek api yang diletakkan diatas meja, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa FIRMAN tersebut disaksikan oleh ketua Rt.001 Desa Tanjung Lapang Bpk. BOB ROBERT dan Bpk. BERNAT,S.Pd, setelah pengeledahan selesai maka Terdakwa FIRMAN dan Barang bukti diamankan menuju Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa FIRMAN memperoleh atau membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. MANTES (DPO) dengan harga Rp.1.400.000,00/Gram (satu juta empat ratus ribu rupiah per gram) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. MANTES (DPO) melalui handphone dan menanyakan “ada barangmu kah” lalu dijawab oleh Sdr. MANTES (DPO) ada ini 5 gr (lima gram), lalu Terdakwa meminta Sdr. MANTES (DPO) untuk mengantarkanya kerumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Lapang Rt.001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, bahwa pada saat Terdakwa FIRMAN menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa FIRMAN baru membayarkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 3(tiga) poket/bungkus yang sudah terjual dan sisa pembayaran rencana akan dibayarkan setelah Narkoba jenis sabu tersebut habis dijual.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa FIRMAN setelah memperoleh atau membeli Narkoba jenis sabu seberat 5 Gr (lima gram) dari Sdr. MANTES (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa FIRMAN memecah/membungkus ulang kembali menjadi 20 (dua puluh pocket/bungkus) kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa FIRMAN apabila narkoba jenis sabu seberat 5 Gr (lima gram) tersebut habis terjual maka Terdakwa FIRMAN memperoleh untung sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikarenakan Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang bukti Nomor Surat : 417/11139.00/2020 tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas ) poket berisi kristal warna putih memiliki berat 4,16 Gram (empat koma satu enam) Gram selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/18/IX/2020/Resnarkoba tanggal 19 September 2020 sebanyak 0,10 (nol koma satu kosong) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 9219/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si 3.RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                | Uji Pendahuluan     | Uji Konfirmasi            |
|----------------|---------------------|---------------------------|
| 17889/2020/NNF | (+) positif narkoba | (+) Positif Metamfetamina |

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 4,16$  Gram (empat koma satu enam gram) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FIRMAN NUR IKHTIAR Als MAMAN Bin ISMAIL GIGO pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Lapang Rt.001 Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau atau setidaknya tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi KEWIN Bin HASAN bersama dengan Saksi AMMIRUDIN Bin NURDIN yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Malinau mendapat informasi bahwa adanya salah satu rumah di Desa Tanjung Lapang Rt.001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau sering terjadi transaksi narkoba oleh seseorang laki-laki, mengetahui informasi itu Saksi KEWIN dan Saksi AMIRUDDIN lantas melakukan observasi dan melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi dapatkan dari informasi sebelumnya sedang duduk-duduk di depan rumah, setelah Saksi yakin bahwa orang tersebut merupakan target sasaran operasi maka Saksi segera melakukan koordinasi dengan anggota sat narkoba Polres Malinau, sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Kewin dan Saksi AMMIRUDIN beserta anggota sat narkoba Polres Malinau melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan Saksi menemukan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN NUR IKHTIAR Als MAMAN Bin ISMAIL GIGO dan Saksi ERFINAWATI Als ATI Anak Dari THOMAS UKUNG yang sedang makan bersama di dalam rumah Terdakwa FIRMAN NUR IKHTIAR Als MAMAN Bin ISMAIL GIGO, lalu langkah selanjutnya Saksi KEWIN dan Saksi AMMIRUDIN melakukan interogasi terhadap Terdakwa FIRMAN dan Saksi ATI, pada saat diinterogasi Terdakwa FIRMAN mengeluarkan botol obat dari saku celana bagian belakang yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa FIRMAN, saat dibuka botol obat tersebut dibuka diketahui berisi 16 (enam belas) poket/bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong, kemudian Saksi KEWIN bersama anggota sat narkoba yang lain melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah tas selempang warna hitam yang tergantung di dinding rumah yang mana tas selempang tersebut berisi 1(satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang sudah dikemas didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak hanya itu dalam pengeledahan tersebut juga ditemukan 1(satu) buah botol yang diduga digunakan sebagai alat penghisap narkoba (bong) yang ditemukan di balok kayu di dinding rumah Terdakwa serta mendapati satu unit Handphone SAMSUNG warna putih dan 3 (tiga) buah korek api yang diletakkan diatas meja, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa FIRMAN tersebut disaksikan oleh ketua Rt.001 Desa Tanjung Lapang Bpk. BOB ROBERT dan Bpk. BERNAT,S.Pd, setelah pengeledahan selesai maka Terdakwa FIRMAN dan Barang bukti diamankan menuju Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang bukti Nomor Surat : 417/11139.00/2020 tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas ) poket berisi kristal warna putih memiliki berat 4,16 Gram (empat koma satu enam) Gram selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/18/IX/2020/Resnarkoba tanggal 19 September 2020 sebanyak 0,10 (nol koma satu kosong) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 9219/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si 3.RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan     |                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
|                    | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi            |
| 17889/2020/NNF     | (+) positif narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,16 Gram (empat koma satu enam gram) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amiruddin Bin Nurdin**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama Kewin sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.30 Wita di dalam rumah di Desa Tanjung Lapang, Rt. 001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan saksi Kewin Bin Hasan mendapat informasi bahwa adanya salah satu rumah di Desa Tanjung Lapang Rt.001 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau sering terjadi transaksi narkoba oleh seseorang laki-laki, mengetahui informasi itu Saksi bersama dengan saksi Kewin Bin Hasan lantas melakukan observasi;
- Bahwa saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi dapatkan dari informasi sebelumnya sedang duduk-duduk di depan rumah, setelah Saksi yakin bahwa orang tersebut merupakan target sasaran operasi makan Saksi segera melakukan koordinasi dengan anggota sat narkoba Polres Malinau, sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bersama dengan saksi Kewin Bin Hasan beserta anggota sat narkoba Polres Malinau melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan Saksi menemukan seorang laki-laki yang bernama Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo dan Sdri. Erfinawati Als Ati Anak Dari Thomas Ukung yang sedang makan bersama di dalam rumah Terdakwa Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi KEWIN Bin HASAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa FIRMAN dan Sdri. ATI, pada saat diinterogasi Terdakwa mengeluarkan botol obat dari saku celana bagian belakang yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa, saat dibuka botol obat tersebut dibuka diketahui berisi 16 (enam belas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa FIRMAN tersebut disaksikan oleh ketua Rt.001 Desa Tanjung Lapang Bpk. BOB ROBERT dan Bpk. BERNAT,S.Pd, setelah penggeledahan selesai maka Terdakwa dan Barang bukti diamankan menuju Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) poket/bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa 1 (satu) poket /bungkus dalam plastik bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta satu buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang tergantung di dinding

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, 1 (satu) buah botol alat penghisap/bong di temukan dibalok kayu dinding rumah itu, 1 (satu) unit hand phone merk samsung dan 3 (tiga) buah korek api ditemukan diatas meja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) poket sabu-sabu tersebut dari sdr. Mantes dengan cara membeli;
- Bahwa barang bukti sabu yang dibeli oleh terdakwa dari sdr. Mantes tersebut sudah adas abu-sabu yang dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut yang ditemukan pada saat pengeledahan itu, adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa dari Pengakuan terdakwa Handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Mantes terkait sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa sdr. Mantes masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Pihak kepolisian terkait masalah ini;
- Bahwa sdr. Ani tidak ikut diamankan karena dari hasil Introgasi terhadap sdr. Ani dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan dirinya hanya sedang makan saja bersama dengan terdakwa dirumah tersebut karena sebelumnya sdr. Ani sedang berteduh dikarena sedang hujan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat;

- Bahwa pada saat penangkapan dan Pengeledahan tersebut hanya terdapat terdakwa dan sdr. Ani saja didalam rumah tersebut, yang benar adalah lebih dari 2 (dua) orang ;
- Bahwa Pintu rumah dalam keadaan terbuka bukan tertutup;
- Bahwa saat itu para saksi langsung melakukan pengeledahan dan tidak menunggu warga sipil atau ketua RT untuk datang dulu;

Atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya begitu juga dengan terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **Kewin Bin Hasan**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama Amiruddin Bin Nurdin sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.30 Wita di dalam rumah di Desa Tanjung Lapang, Rt. 001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan saksi Amiruddin Bin Nurdin mendapat informasi bahwa adanya salah satu rumah di Desa Tanjung Lapang Rt.001 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau sering terjadi transaksi narkoba oleh seseorang laki-laki, mengetahui informasi itu Saksi bersama dengan saksi Amiruddin Bin Nurdin lantas melakukan observasi;
- Bahwa saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi dapatkan dari informasi sebelumnya sedang duduk-duduk di depan rumah, setelah Saksi yakin bahwa orang tersebut merupakan target sasaran operasi makan Saksi segera melakukan koordinasi dengan anggota sat narkoba Polres Malinau, sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bersama dengan saksi Amiruddin Bin Nurdin beserta anggota sat narkoba Polres Malinau melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan Saksi menemukan seorang laki-laki yang bernama Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo dan Sdri. Erfinawati Als Ati Anak Dari Thomas Ukung yang sedang makan bersama di dalam rumah Terdakwa Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Amiruddin Bin Nurdin melakukan interogasi terhadap Terdakwa FIRMAN dan Sdri. ATI, pada saat diinterogasi Terdakwa mengeluarkan botol obat dari saku celana bagian belakang yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa, saat dibuka botol obat tersebut dibuka diketahui berisi 16 (enam belas) paket/bungkus Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa FIRMAN tersebut disaksikan oleh ketua Rt.001 Desa Tanjung Lapang Bpk. BOB ROBERT dan Bpk. BERNAT,S.Pd, setelah pengeledahan selesai maka Terdakwa dan Barang bukti diamankan menuju Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) poket/bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa 1 (satu) poket /bungkus dalam plastik bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta satu buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang tergantung di dinding rumah, 1 (satu) buah botol alat penghisap/bong di temukan dibalok kayu dinding rumah itu, 1 (satu) unit hand phone merk samsung dan 3 (tiga) buah korek api ditemukan diatas meja;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) poket sabu-sabu tersebut dari sdr. Mantes dengan cara membeli;
  - Bahwa barang bukti sabu yang dibeli oleh terdakwa dari sdr. Mantes tersebut sudah adas abu-sabu yang dijual terdakwa kepada orang lain;
  - Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut yang ditemukan pada saat pengeledahan itu, adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
  - Bahwa dari Pengakuan terdakwa Handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Mantes terkait sabu-sabu;
  - Bahwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan sabu-sabu;
  - Bahwa sdr. Mantes masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Pihak kepolisian terkait masalah ini;
  - Bahwa sdri. Ani tidak ikut diamankan karena dari hasil Introgasi terhadap sdri. Ani dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan dirinya hanya sedang makan saja bersama dengan terdakwa dirumah tersebut karena sebelumnya sdri. Ani sedang berteduh dikarena sedang hujan;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan Penggeledahan tersebut hanya terdapat terdakwa dan sdri. Ani saja didalam rumah tersebut, yang benar adalah lebih dari 2 (dua) orang ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pintu rumah dalam keadaan terbuka bukan tertutup;
- Bahwa saat itu para saksi langsung melakukan penggeledahan dan tidak menunggu warga sipil atau ketua RT untuk datang dulu;

Atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya begitu juga dengan terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.30 Wita di dalam rumah di Desa Tanjung Lapang Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan pihak kepolisian dari terdakwa saat kejadian tersebut, (barang bukti diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa berupa berupa 17 (tujuh belas) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,16 (empat koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 351907103117923/01 dengan Nomor Sim Card : 0821-5548-3114, 1 (satu) buah timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik warna bening;
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 16 (enam belas) poket/bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong terdakwa keluarkan sendiri dari saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) poket /bungkus dalam plastik bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta satu buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang tergantung di dinding rumah, 1 (satu) buah botol alat penghisap/bong di temukan dibalok kayu dinding rumah, 1 (satu) unit hand phone merk samsung dan 3 (tiga) buah korek api ditemukan diatas meja;
- Bahwa benar terhadap seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada melakukan penggeledahan badan dan tidak ada barang bukti juga yang ditemukan dari badan terdakwa karena terdakwa sendiri yang menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Mantes;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Mantes dengan cara Sdr. Mantes menyerahkan langsung Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diserahkan sdr. Mantes kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket besar dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika terdakwa berhasil menjualkannya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Mantes sudah 2 (dua) kali, dimana jika terdakwa berhasil menjualkan sabu tersebut maka terdakwa baru membayarkan uang sabu tersebut kepada sdr. Mantes;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr. Mantes yaitu terdakwa anak buah sdr. Mantes dalam perihal Peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa bersama dengan Sdri. ANI, Sdr. IWAN, Sdr. SAM dan Sdr. APUJA (Mantan Polisi);
- Bahwa setahu terdakwa Sdri. ANI tidak diamankan dalam perkara ini karena tidak tertibat dan tidak tahu terkait sabu tersebut karena dirinya hanya singgah dan berteduh di rumah terdakwa yang saat itu sedang hujan, sedangkan untuk Sdr. IWAN, Sdr. SAM dan Sdr. APUJA (Mantan Polisi) terdakwa tidak mengetahui apakah mereka ikut diamankan apa tidak oleh pihak kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Mantes yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 21.00 Wita dan terdakwa menerima barang/sabu tersebut di rumah terdakwa di Tanjung Lapang Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dimana sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Mantes dengan menggunakan telp seluler dan menanyakan kepada Sdr. Mantes "ada barang mu kah" dan dijawab "ada ini 5 gram (lima gram)" lalu terdakwa meminta Sdr. Mantes untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah terdakwa dan Sdr. Mantes menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa sabu yang diserahkan sdr. Mantes kepada terdakwa saat itu masih dalam kondisi utuh yaitu dalam 1 (satu) poket ukuran besar dan belum terbagi-bagi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dari sdr. Mantes sebanyak 5 (lima) gram tersebut kemudian terdakwa pecah/bungkus ulang yakni pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa menjadi 20 (dua puluh) pocket/bungkus sabu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu sejak tahun 2000;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2014 dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Tarakan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) pocket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik klip dan terdakwa gunakan untuk menyimpan dompet yang berisi uang, 16 (enam belas) pocket/ bungkus narkoba jenis sabu yang telah terdakwa bungkus ulang dengan menggunakan plastik warna bening tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna hitam Merk "pocket scale" terdakwa pergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam terdakwa pergunakan untuk menyimpan uang, uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah uang pribadi terdakwa sendiri, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi pada saat bertransaksi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah korek api gas terdakwa pergunakan untuk alat membakar narkoba jenis sabu pada saat terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol kecil warna putih terdakwa pergunakan untuk menyimpan 16 (enam belas) pocket/ bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan plastik warna bening bekas pembungkus sabu tersebut plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu yang telah terdakwa konsumsi;
- Bahwa uang tersebut milik terdakwa pribadi dan bukan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sampai bisa menjualkan sabu-sabu milik sdr. Mantes karena sebelumnya sdr.Mantes yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan sabu miliknya tersebut dimana dari hasil penjualan sabu tersebut untuk setiap gramnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli,menyimpan,memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Saksi Abdul Rahman Als Rahman Bin Datu Atuk**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah narkoba, dimana saksi mengetahui jika Narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa tersebut merupakan milik dari sdr. Mantes;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal tersebut karena terdakwa sendiri yang bercerita kepada saksi sebelum dirinya ditangkap oleh pihak Kepolisian, dimana terdakwa bercerita jika dirinya disuruh oleh sdr. Mantes untuk menjualkan sabu-sabu milik sdr. Mantes;
  - Bahwa saksi mengenal dengan sdr. Mantes dan sdr. Mantes orang yang sudah lama didunia peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan termasuk dalam Mr. X;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2014;
  - Bahwa saksi berstatus sebagai Narapidana dalam perkara terpisah, dan telah mendapatkan hukuman pidana oleh Majelis Hakim;
  - Bahwa barang bukti sabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain;
  - Bahwa yang saksi tahu yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama ini adalah terdakwa, Sdr. Nano, Sdr. Mantes, Mr. M, dan saksi sendiri ;
  - Bahwa Sdr. Nano, Mantes, Mr.M, saksi dan terdakwa sendiri merupakan satu group dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa yang saksi tahu Mr. M merupakan oknum Anggota Polisi Aktif yang berdinasi di Polres Malinau yang bernama MARZUKI;
  - Bahwa saksi merupakan pemakai dan penjual sabu-sabu juga;
  - Bahwa sdr. Mantes bukan Anggota Polisi, melainkan warga sipil biasa dimana Sdr. Mantes, Sdr.Nano, terdakwa, dan saksi disuruh jual sabu oleh sdr. MARZUKI tersebut;
  - Bahwa saksi sampai diamankan pihak Kepolisian karena saksi tidak bisa menyetor sejumlah uang kepada oknum polisi yang bernama MARZUKI dan saksi juga pernah mengambil barang sabu-sabu dengan orang lain;
  - Bahwa perihal barang bukti sabu-sabu yang diamankan pihak Kepolisian dari terdakwa tersebut adalah milik sdr. Mantes dan sdr. Mantes mendapatkan sabu tersebut dari sdr. MARZUKI oknum polisi;
  - Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut disetorkan kepada sdr. Mantes kemudian sdr. Mantes menyetorkan kembali kepada sdr. MARZUKI oknum polisi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 417/11139.00/2020 tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 17 Poket dengan hasil timbangan 4,16 Gram, beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,10 gram sisa 4,06 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 9219/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram milik tersangka Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 17889/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo, pada hari senin tanggal 21 September 2020, Jam 08.40 Wita, oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 5 panel untuk kandungan dengan hasil Positif Amphetamine dan Metamphetamine, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,16 (empat koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 351907103117923/01 dengan Nomor Sim Card : 0821-5548-3114;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek pocket scale warna hitam;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna bening;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Amiruddin Bin Nurdin dan Kewin Bin Hasan dari Resnarkoba Polres Malinau telah melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.30 Wita di dalam rumah di Desa Tanjung Lapang, Rt. 001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan saksi Amiruddin Bin Nurdin mendapat informasi bahwa adanya salah satu rumah di Desa Tanjung Lapang Rt.001 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau sering terjadi transaksi narkoba oleh seseorang laki-laki, mengetahui informasi itu Saksi bersama dengan saksi Amiruddin Bin Nurdin lantas melakukan observasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua Rt.001 Desa Tanjung Lapang Bpk. Bob Robert dan Bpk. Bernat, S.Pd, setelah pengeledahan selesai maka Terdakwa dan Barang bukti diamankan menuju Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket/bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) paket /bungkus dalam plastik bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta satu buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang tergantung di dinding rumah, 1 (satu) buah botol alat penghisap/bong di temukan dibalik kayu dinding rumah itu, 1 (satu) unit handphone merk samsung dan 3 (tiga) buah korek api ditemukan diatas meja;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr.Mantes yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 21.00 Wita dan terdakwa menerima barang/sabu tersebut di rumah terdakwa di Tanjung Lapang Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dimana sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Mantas dengan menggunakan Handphone dan menanyakan kepada Sdr. Mantas "ada barang mu kah" dan dijawab "ada ini 5 gram (lima gram)" lalu terdakwa meminta Sdr. Mantas untuk mengantar sabu tersebut ke rumah terdakwa dan Sdr. Mantas menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dari sdr. Mantas sebanyak 5 (lima) gram tersebut kemudian terdakwa pecah/bungkus ulang yakni pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa menjadi + 17 (tujuh belas) s/d 20 (dua puluh) pocket/bungkus sabu;
- Bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) pocket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 4,16 (empat koma satu enam) gram yang telah terdakwa bungkus ulang dimana awalnya 1 (satu) pocket/ bungkus besar, terdakwa bungkus ulang dengan menggunakan plastik warna bening tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Abdul Rahman Als Rahman Bin Datu Atuk membenarkan bahwa terdakwa memang disuruh menjualkan narkoba oleh sdr. Mantas, dimana hasil keuntungan sabu tersebut dibagi antara Terdakwa dan sdr. Mantas;
- Bahwa terdakwa menjualkan sabu-sabu milik sdr. Mantas karena sebelumnya sdr.Mantas yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan sabu miliknya tersebut dimana dari hasil penjualan sabu tersebut untuk setiap gramnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut yang ditemukan pada saat pengeledahan itu, adalah uang hasil penjualan sabu-sabu dari narkoba yang sebelumnya;
- Bahwa dari Pengakuan terdakwa Handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Mantas terkait sabu-sabu;
- Bahwa sdri. Ani tidak ikut diamankan karena dari hasil Interogasi terhadap sdri. Ani dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan dirinya hanya sedang makan saja bersama dengan terdakwa di rumah tersebut karena sebelumnya sdri. Ani sedang berteduh dikarena sedang hujan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2000 dan dari pemeriksaan tes urine terdakwa hasilnya positif menggunakan sabu-sabu amphetamine dan metafetamine;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2014 dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Tarakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau, Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih dakwaan alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MemorieVan Toelichting* (MVT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo** identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa **Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan,



keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah terdakwa **Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo** maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum saksi Amiruddin Bin Nurdin dan Kewin Bin Hasan dari Resnarkoba Polres Malinau telah melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.30 Wita di dalam rumah di Desa Tanjung Lapang, Rt. 001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua Rt.001 Desa Tanjung Lapang Bpk. Bob Robert dan Bpk. Bemat, S.Pd, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) poket/bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) poket /bungkus dalam plastik bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta satu buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang tergantung di dinding rumah, 1 (satu) buah botol alat penghisap/bong di temukan dibalok kayu dinding rumah itu, 1 (satu) unit handphone merk samsung dan 3 (tiga) buah korek api ditemukan diatas meja dan terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr.Mantes yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 21.00 Wita dan terdakwa menerima barang/sabu tersebut dirumah terdakwa di Tanjung Lapang Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dimana sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Mantes dengan menggunakan Handphone dan menanyakan kepada Sdr. Mantes "ada barang mu kah" dan dijawab "ada ini 5 gram (lima gram)" lalu terdakwa meminta Sdr. Mantes untuk mengantar sabu tersebut ke rumah terdakwa dan Sdr. Mantes menyerahkannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) pocket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 4,16 (empat koma satu enam) gram dari sdr. Mantes yang telah terdakwa bungkus ulang dengan menggunakan plastik warna bening tersebut menjadi 17 (tujuh belas) s/d 20 (dua puluh) pocket/ bungkus rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Als Rahman Bin Datu Atuk membenarkan bahwa terdakwa memang disuruh menjualkan narkoba oleh sdr. Mantes, dimana hasil keuntungan sabu tersebut dibagi antara Terdakwa dan sdr. Mantes karena sebelumnya sdr.Mantes yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan sabu miliknya tersebut dimana dari hasil penjualan sabu tersebut untuk setiap gramnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut yang ditemukan pada saat pengeledahan itu, adalah uang hasil penjualan sabu-sabu dari narkoba yang sebelumnya, Handphone merek Samsung warna putih tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Mantes terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2000 dan terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2014 dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 417/11139.00/2020 tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 19 September 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 17 Poket dengan hasil timbangan 4,16 Gram, beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,10 gram sisa 4,06 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 9219/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram milik tersangka Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 17889/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo, pada hari senin tanggal 21 September 2020, Jam 08.40 Wita, oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 5 panel untuk kandungan dengan hasil Positif Amphetamine dan Metamphetamine, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, **"Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln





Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap status barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 17 (tujuh belas) paket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,16 (empat koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek pocket scale warna hitam;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 351907103117923/01 dengan Nomor Sim Card : 0821-5548-3114;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firman Nur Ikhtiar Als Maman Bin Ismail Gigo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 17 (tujuh belas) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,16 (empat koma satu enam) gram;
    - 1 (satu) buah timbangan digital merek pocket scale warna hitam;
    - 3 (tiga) buah korek api;
    - 1 (satu) buah botol warna putih;
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
    - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
    - 1 (satu) buah potongan plastik warna bening;
    - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 351907103117923/01 dengan Nomor Sim Card : 0821-5548-3114;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.,

Ahmad Thib Faris, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mln